



**BUPATI KATINGAN**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KATINGAN TAHUN 2008**

**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dipandang perlu melaksanakan kewenangan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan;
  - b. bahwa agar pelayanan berjalan tertib, lancar dan terkendali dipandang perlu segera membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Kecamatan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); ✓
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); ✓
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741; ✓
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom ( Lembar Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 03 ); ✓
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007, Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 ); ✓
14. Keputusan Bupati Katingan Nomor 186 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan. ✓

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 ✓**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum di Daerah Kabupaten Katingan yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; ✓
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan; ✓
4. Bupati adalah Bupati Katingan; ✓
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan; ✓
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan; ✓
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan; ✓
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan; ✓
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan; ✓
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; ✓
11. Ketua Kelompok adalah Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan; ✓
12. Tempat Pelayanan Pendapatan Daerah adalah Tempat atau Kantor dimana Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar lainnya memperoleh pelayanan penyelesaian administrasi Pendapatan Daerah; ✓
13. Petugas adalah petugas atau aparat yang ditunjuk pada tiap - tiap tempat pelayanan untuk memberikan pelayanan Pemungutan Pendapatan; ✓
14. Pendapatan Daerah adalah pungutan - pungutan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditetapkan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku. ✓

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI,**  
**KEWENANGAN DAN BIDANG TUGAS**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Kewenangan**

**Pasal 3**

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan berkedudukan di Kecamatan di Wilayah Kabupaten Katingan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan teknis administrasi operasional pemungutan Pendapatan Daerah.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fungsi operasional sesuai arah kebijakan yang ditetapkan Bupati dan atau Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan daerah
- c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan penagihan objek pendapatan daerah terhutang
- d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pendapatan daerah yang dilaksanakan unit pelayanan
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi pada Pasal 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan daerah
- b. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- c. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah

**Bagian Ketiga**  
**Organisasi dan Bidang Tugas** ✓

**Pasal 7**

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari : ✓

- a. Kepala; ✓
- b. Tata Usaha; ✓
- c. Urusan Pendataan dan Pendaftaran; ✓
- d. Urusan Penetapan; ✓
- e. Urusan Penagihan; ✓
- f. Urusan Pembukuan dan Pelaporan. ✓

**BAB III**  
**TATA KERJA** ✓

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan bidang tugasnya. ✓

**Pasal 9**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertugas memimpin penyelenggaraan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkungan bidang tugasnya. ✓
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Kecamatan diadakan tempat pelayanan pendapatan daerah yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, fasilitas dan perangkat petugas pelayanan yang diberikan. ✓

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Cq. DPA - SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan. ✓

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. ✓
- (2) Pejabat lainnya dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai aturan yang berlaku. ✓

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ✓

**Pasal 13**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ✓

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. ✓

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Mei 2008

**BUPATI KATINGAN** ✓



**DUWEL RAWING** ✓


Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 13 Mei 2008 ✓

PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KATINGAN, ✓



**NAGAENTAR. I. SALOH, RE, SE** ✓  
Pembina Utama Muda  
NIP. 530 003 151

Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 9


DPKKD	PARAF
	
	
SEKDIS	
KABUPATEN KATINGAN	

Lampiran II Peraturan Bupati Katingan

Nomor : Tahun 2008

Tanggal : 10 Mei 2008

Tentang : STRUKTUR ORGANISASI UPTD DPKKD KABUPATEN KATINGAN ✓



**BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING** ✓

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 13 Mei 2008 ✓

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KATINGAN, ✓

**NAGAENTAR. I. SALOH, BE, SE** ✓

Pembina Utama Muda

NIP. 530 003 151 ✓

Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 9

Plt. Sekda

KADIS	
SEKDIS	
KASUBDIN I, II, III, IV, V, VI	

Lampiran I Peraturan Bupati Katingan  
 Nomor : Tahun 2008  
 Tanggal : 10 Mei 2008

NO	NAMA/ UNIT	WILAYAH KERJA	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan di Katingan Kuala ✓	1. Kecamatan Katingan Kuala ✓ 2. Kecamatan Mendawai ✓	Pegatan ✓
2	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan di Katingan Tengah ✓	1. Kecamatan Katingan Tengah. ✓ 2. Kecamatan Sanaman Matikei ✓	Tumbang Samba ✓
3	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan di Katingan Hilir. ✓	1. Desa Hampalit/ Kereng Pangi. ✓ 2. Desa Telangkah ✓ 3. Lokalisasi Km. 19 ✓	Desa Hampalit/ Kereng Pangi. ✓

BUPATI KATINGAN

*[Signature]*

DUWEL RAWING ✓

Diundangkan di Kasongan  
 pada tanggal 13 Mei 2008 ✓

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 KATINGAN, ✓

*[Signature]*  
**NAGAENTAR. I. SALOH, BE, SE**  
 Pembina Utama Muda ✓  
 NIP. 530 003 151

Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 9

DPKKD	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKDIS	<i>[Signature]</i>
KASUBDIN I, II, III, IV, V, VI	<i>[Signature]</i>